BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LAMANDAU
Jalan : Melati RT. 11B RW. XI Nomor 012Nanga Bulik Kab. Lamandau
Email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

Nanga Bulik, 11 Mei 2024

Nomor : 012/PM.00.02/K.KH-09/05/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Tahapan Pencalonan Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Lamandau di –
Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Dalam upaya melakukan pencegahan terhadap Potensi Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau mengimbau kepada KPU Kabupaten Lamandau untuk memperhatikan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Lamandau memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “ Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar

pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Pasal 41 ayat (3) berbunyi "Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.

Pasal 41 ayat (4) berbunyi " Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

2. KPU Kabupaten Lamandau agar mengoptimalisasikan waktu yang tersedia dalam pelaksanaan Penyerahan Syarat Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

3. KPU Kabupaten Lamandau memberikan akses yang memadai untuk pengawasan proses verifikasi administrasi maupun faktual kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pemilihan 2024.

4. KPU Kabupaten Lamandau dapat memperhatikan poin-poin di atas dalam proses pencalonan perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan memastikan bahwa proses pencalonan perseorangan dilakukan dengan transparan dan akuntabel .

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LAMANDAU KETUA

YUSTEDI, S.Sos

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng
2. Arsip